

BUMD – PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 24 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

- ABSTRAK :
- bahwa dengan berubahnya status badan hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi Perseroan Terbatas, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, perlu dilakukan revisi karena ada ketentuan yang dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
  - Dasar Hukum : UU Nomor 27 tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Permendagri Nomor 1 Tahun 1998; Permendagri Nomor 3 Tahun 1998; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011; Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010; Perda Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2011.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Tambahan Penyertaan Modal Kota Banjarmasin kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan Umum;
    2. Tujuan;
    3. Penyertaan Modal;
    4. Tata Cara Penyertaan Modal;
    5. Pengawasan;
    6. Bagi Hasil Keuntungan;
    7. Ketentuan Peralihan;
    8. Penutup.

- STATUS :
- Berlaku sejak tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2011
  - Diundangkan pada tanggal 14 Desember 2011.

CATATAN : ---